

BAB II

PANDANGAN UMUM TENTANG SISTEM KEWARISAN ISLAM

A. Pengertian Kewarisan

Kata kewarisan berasal dari waris, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia waris berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.²⁵ *Al-mawaris* (المواريث) adalah disiplin ilmu Islam yang mengatur pembagian harta warisan kepada sesiapa yang berhak mendapatkannya.

Kewarisan menurut hukum Islam disebut *Ilmu Faraidh* (علم الفرائض). Kadang juga disebut dengan “*Mawaris*”.²⁶ Adapun menurut istilah, pengertian warisan ialah berpindahnya harta (hak dan kewajiban) mereka yang sudah wafat kepada golongan yang disebut dengan ahli waris yang merupakan kerabat atau

²⁵ Poerwadirminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985), p. 1148.

²⁶ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2002), p.13.

kerana adanya hubungan perkawinan sesuai dengan aturan syari'at Islam.²⁷

Ungkapan yang dipergunakan oleh Al-Qur'an untuk menunjukkan adanya kewarisan dapat dilihat pada tiga jenis, yakni *al-irs'*, *al-farā'id* dan *al-tirkah*.²⁸

1. *Al-Irs'*

Al-Irs' dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar²⁹ dari kata *warāsa*, *yarisu*, *irsan*. Bentuk *mashdar*-nya bukan saja kata *irsan*, melainkan termasuk juga kata *wirsan*, *turāsan* dan *wirāsatan*. Kata-kata itu berasal dari kata asli *warāsa*, yang berakar kata dari huruf-huruf *waw*, *ra* dan *sa*. Yang bermakna dasar perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka.³⁰

Sedangkan dalam Fikih Islam *Al-Irs'* menurut bahasa adalah seseorang masih hidup setelah yang lain mati, di mana orang yang masih itu mengambil apa yang ditinggalkan oleh

²⁷ https://brainly.co.id/tugas/22112115/diakses_pada_jam_15:13_tgl_13-11-2020.

²⁸ Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik...*, p. 23

²⁹ *Mashdar* adalah isim atau kata benda yang menunjukkan kepada peristiwa yang tidak disertai penunjukkan waktu.

³⁰ Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik...*, p. 23.

orang yang mati. Menurut Fikih adalah apa yang ditinggalkan oleh orang mati berupa harta atau hak-hak yang karena kematiannya itu menjadi hak ahli waris secara syar'i.³¹

2. *Al-Farā'id*

Secara etimologi kata "*Farā'id*" yang merupakan *jama'* (*plural*) dari "*farīdah*" dengan makna *maf'ul (objek)* "*mafrūḍ*" berarti sesuatu yang ditentukan jumlahnya. Secara istilah disebut "hak-hak kewarisan yang jumlahnya telah ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi".³²

Farā'id menurut Imam Syafi'i adalah bentuk jamak dari *farīdah*, bermakna *mafrūḍah*, yang artinya pembagian-pembagian yang telah ditetapkan. *Al-Farḍ* menurut bahasa ialah pembagian, sedangkan menurut syara' ialah bagian tertentu untuk ahli waris menurut ketentuan syari'at Islam.³³

Menurut Sayyid Sabiq *Farā'id* adalah jamak dari *farīdah*. *Farīdah* diambil dari kata *farḍ* yang artinya taqdir (ketentuan).

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. I, p. 340.

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), cet. I, p. 39.

³³ Syekh Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Syafi'i juz II*, (Jakarta: Sinar Baru Algesindo, tt), p. 1405.

Farḍ secara syar’i adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Ilmu mengenai hal itu dinamakan ilmu waris (*‘ilmu mīras*) dan ilmu *farāiḍ*.³⁴

Secara bahasa, *farāiḍ* mempunyai beberapa pengertian, antara lain:

- 1) Ketetapan (*Qoth’i*), sebagaimana firman Allah dalam Q.S. an-Nisa: 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْنَا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. an-Nisa: 7)

- 2) Menurunkan (*Inzal*), sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Qasas: 85

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Juz III*, (Beirut: Daarul Fikr, 2006), p. 103.

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَيَّ مَعَادًا قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ

بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

"Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al Quran, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah: "Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata." (Q.S. Al- Qasas: 85)

- 3) Penjelasan (*Tabyīn*), sebagaimana firman Allah dalam Q. S. At-Tahrim: 2

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q. S. At-Tahrim: 2)

- 4) Menghalalkan (*Ihlat*), sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Ahzab: 38

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا

"Tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku." (Q.S. Al-Ahzab: 38)

5) Pemberian (*Atha'*), sebagaimana semboyan Bahasa Arab:

“*Sesungguhnya aku telah memperoleh dari padanya suatu pemberian bukan pinjaman*”³⁵

Dari uraian di atas maka dapat diambil sebuah kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan *faraidh* adalah ilmu yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris. Definisi ini juga berlaku bagi ilmu *mawarits*, sebab ilmu *mawarits* tidak lain adalah nama lain bagi Ilmu *Faraidh*.³⁶

3. *Al-Tirkāh*

Al-Tirkāh dalam bahasa Arab adalah mashdar dari kata tunggal *taraka*, yang berakar kata dari huruf-huruf ta, ra, dan ka. Yang tercatat 28 kali dalam Al-Qur'an dalam berbagai konteks kata.³⁷

³⁵ Asyhari Abta dan Junaidi Abd. Syukur, *Ilmu Waris Al-Faraidl*, (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005), cet. I, p. 2.

³⁶ Asymuni A. Rahman dkk. *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Departemen Agama, 1986) cet. II, p. 2.

³⁷ Konteks kata *al-tirkah* dalam Al-Qur'an terdiri dari tiga bentuk. Yakni, *taraka* 24 ayat. *Tatrukhu* satu ayat dan *ta>riku* tiga ayat.

Oleh karena itu, kata tersebut mengandung beberapa makna dasar, yakni membiarkan,³⁸ menjadi,³⁹ mengulurkan lidah,⁴⁰ meninggalkan agama⁴¹ dan harta peninggalan.⁴²

1. مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ

”Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya Allah hilangkan cahaya (yang menyinari) mereka, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat” (QS. Al-Baqarah:17)

2. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

³⁸ Q. S. al-Baqarah (2): 17.

³⁹ Q. S. al-Baqarah (2): 264.

⁴⁰ Q. S. Al-A'raf (7): 176.

⁴¹ Q. S. Yusuf (12): 37.

⁴² Q. S. An-Nisa (4): 7, 9, 11, 12, 33 dan 176.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”. (QS. Al-Baqarah: 264)

3. *وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمَلَ عَلَيْهِ يَلْهَثَ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثَ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْآيَاتِنَا فَأَقْصِصْ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ*

“Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing jika

kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga). Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berfikir.”(QS. Al-A’raf: 176)

4. قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِي إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا
ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ
بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

“Yusuf berkata: "Tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu, sebelum makanan itu sampai kepadamu. Yang demikian itu adalah sebagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sedang mereka ingkar kepada hari kemudian”. (QS. Yusuf: 37)

Kemudian, kata *tirkāh* seringkali diartikan sebagai harta peninggalan yang dipersiapkan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Karena itu, kata *taraka* yang berbentuk *madhi* mengandung pula arti bahwa Allah telah mempersiapkan harta untuk manusia, tinggal bagaimana manusia mengelola harta untuk persiapan bagi ahli warisnya.⁴³

Bertolak dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa *tirkāh* pada hakikatnya berdimensi dua. Pertama, *tirkāh* merupakan milik pribadi pewaris yang harus berpindah kepada ahli warisnya secara individual dan secara pasti setelah ia wafat. Kedua, ahli waris harus memanfaatkan *tirkah* tersebut dengan baik.⁴⁴

Dapat disimpulkan bahwa *tirkāh* adalah sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta benda dan hak-hak kebendaan atau bukan hak kebendaan. Dengan demikian, setiap sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, menurut

⁴³ Tuhan memberikan dua alternatif terhadap persoalan harta peninggalan (*tirkah*) bagi pewaris. Pertama, Allah akan memberikan balasan surga bagi siapa yang mengikuti hukum-hukumNya. Kedua, Allah akan memasukan ke neraka bagi siapa yang melanggar ketentuan-Nya. Lihat Q. S. An-Nisa (4): 13-14.

⁴⁴ Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik...*, p. 31.

jumhur fuqaha dikatakan sebagai *tirkāh*, baik yang meninggal itu mempunyai utang piutang *'ayniyah* atau *syahsiyah*. Utang-piutang *Aeniyah* adalah utang-piutang yang ada hubungannya dengan harta benda, seperti: gadai dan segala sesuatu yang berhubungan dengan barang yang digadaikan. Adapun yang dimaksud dengan utang-piutang *syahsiyah* adalah utang-piutang yang berkaitan dengan kreditur, seperti: *qiradh*, mahar dan lain-lain.⁴⁵

Dengan uraian di atas, kiranya dapat dikemukakan bahwa konsep kewarisan yang terdiri atas *al-irs'*, *al-farā'id*, dan *al-tirkāh* mempunyai unsur yang berbeda. Meskipun konsep kewarisan mengacu kepada unsur yang berbeda, namun apabila unsur-unsur itu dibawa kepada makna kewarisan secara umum, maka terlihat bahwa unsur kewarisan mengacu kepada tiga hal. Yakni, siapa yang akan menjadi pewaris, siapa yang akan menjadi ahli waris dan bagaimana kedudukan *tirkāh* pewaris.⁴⁶

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris...*, p. 15.

⁴⁶ Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik...*, p. 32-33.

B. Orang-orang yang Mendapatkan Warisan dan Bagian-bagiannya

1. Orang-orang yang Mendapatkan Harta Warisan

Para ahli waris mempunyai hak dari seseorang yang meninggal dunia, baik yang ditimbulkan melalui hubungan turunan (*zunnasbī*) hubungan periparan (*aṣṣar*), maupun golongan perwalian (*mawālī*).

Golongan ahli waris yang telah disepakati hak warisnya terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Mereka adalah:

a. Kelompok Ahli Waris Laki-laki

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki pancar laki-laki dan seterusnya ke bawah
- 3) Bapak
- 4) Kakek (اب الاب) dan seterusnya ke atas
- 5) Saudara laki-laki sekandung
- 6) Saudara laki-laki sebapak
- 7) Saudara laki-laki seibu

- 8) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- 9) Anak laki-laki saudara sebapak
- 10) Paman sekandung
- 11) Paman sebapak
- 12) Anak laki-laki paman sekandung
- 13) Anak laki-laki paman sebapak
- 14) Suami
- 15) Orang laki-laki memerdekakan budak

b. Kelompok Ahli Waris Perempuan

- 1) Anak perempuan
- 2) Cucu perempuan pancar laki-laki
- 3) Ibu
- 4) Nenek dari pihak bapak dan seterusnya ke atas
- 5) Nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas
- 6) Saudara perempuan sekandung
- 7) Saudara perempuan ke atas
- 8) Saudara perempuan seibu
- 9) Isteri

10) Orang perempuan yang memerdekakan budak

Dua puluh lima ahli waris tersebut secara garis besar terdiri atas sepuluh orang laki-laki dan tujuh orang perempuan.⁴⁷

Ketetapan Allah dalam pembagian jelas sekali bahwa pembagian waris ini tidak terlepas dari mengangkat derajat kaum wanita yang dianggap tidak berguna, sehingga ia dianggap tidak berhak memperoleh harta warisan. Pada zaman jahiliyah mereka sama sekali tidak memperoleh harta warisan. Islam telah mengatur hak dan pembagian atas wanita yaitu memperoleh seperdua ($1/2$) bagian dari bagian pria, hal ini kaum pria itu mempunyai tugas dan kewajiban yang berat untuk mencari dan memberi nafkah kepada kaum isteri dan anak-anaknya.⁴⁸

Secara garis besar ahli waris menurut hukum waris islam terbagi pada tiga golongan yaitu:

⁴⁷ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2008) cet. III, p.63.

⁴⁸ Syamsudin Nur dan Mutia Muthmainah, *Perkawinan yang Didambakan*, (Depok: An-Nur Press, 2007), p. 244.

- 1) Kelompok *Dzawi Al-Furudh*, yaitu kelompok ahli waris yang mendapat bagian tertentu, maksudnya sudah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadis.
- 2) Kelompok '*Ashabah*, yaitu kelompok ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits, dan ada dua kemungkinan kadang mendapat seluruh sisa harta, tidak dapat apa-apa.
- 3) Kelompok *Dzawi Al-Arham*, yaitu kelompok ahli waris yang bukan kelompok *Dzawi Al-Furudh* juga bukan kelompok '*Ashabah*, melainkan kelompok ahli waris yang didasar atas kesamaan rahim.

2. Bagian-bagian Harta Warisan

Pembagian secara warisan pasti yang telah disebutkan dalam kitab suci Al-Qur'an, yaitu 6 (enam) bagian, tiada tambahan maupun pengurangan, kecuali terjadi masalah baru yang menghalang. Adapun 6 (enam) bagian yang disebut dalam Al-Qur'an tersebut adalah:

- a. Seperdua/setengah (*Nishfu*);
- b. Seperempat (*Rubu'*);
- c. Dua Pertiga (*Tsulutsaan*);
- d. Sepertiga (*Tsulutsan*);
- e. Seperenam (*Sudus*).
- f. Seperdelapan (*Tsumun*)⁴⁹

Uraian pembagian warisan yang disebut dalam al-Qur'an ada enam bagian, yaitu:

a. Ahli waris yang dapat bagian separuh (1/2)

1) *Suami*

Seorang suami akan mendapat separuh dari harta peninggalan dengan ketentuan ia tidak mewarisi bersama *far'ul waris* (فرع الوارث), yaitu keturunan pewaris yang berhak mendapat bagian, seperti: anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki.⁵⁰

2) *Anak perempuan*

⁴⁹ Marjuqi Yahya, *Panduan Fiqh Imam Syafi'i Ringkasan Kitab Fathul Qarib Al-Mujib*, (Jakarta: Al-Maghfirah, 2011), p. 111.

⁵⁰ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam...*, p. 67.

Anak perempuan ini akan mendapat separuh dari harta peninggalan, asalkan dengan dua syarat, yaitu :

- a. Tidak ada anak laki-laki mendapat bagian ‘ashabah
 - b. Tidak lebih dari satu orang (tunggal)
- 3) *Cucu perempuan dari anak laki-laki*

Cucu perempuan dari anak laki-laki akan memperoleh separuh dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat:

- a. Tidak ada anak laki-lakinya anak laki-laki (cucu laki-laki dari anak laki-laki) yang menjadikannya sebagai ‘ashabah.
 - b. Harus sendirian (tidak lebih dari satu orang)
 - c. Tidak ada anak perempuan atau anak laki-laki
- 4) *Saudara perempuan sekandung (sebak seibu)*

Saudara perempuan sekandung akan memperoleh separuh dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat:

- a. Tidak ada saudara laki-laki sekandung yang membuatnya menjadi ashabah.

- b. Tidak lebih dari satu orang (tunggal)
- c. Orang yang meninggal dunia itu tidak mempunyai orang tua (bapak atau kakek) dan tidak mempunyai anak (baik anak laki-laki maupun perempuan)

5) *Saudara perempuan seapak*

Saudara perempuan seapak akan memperoleh separuh dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat :

- a. Tidak ada saudara laki-laki seapak yang membuatnya menjadi ashabah
- b. Tidak lebih dari satu orang.
- c. Orang yang meninggal tidak mempunyai orang tua atau anak.
- d. Tidak ada saudara perempuan sekandung.

b. Ahli Waris yang Mendapatkan Bagian Seperempat

(1/4)

1). Suami

Suami memperoleh bagian seperempat, dengan ketentuan bahwa ia mewaris bersama *far'ul waris*, seperti : anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki.

2). *Isteri atau para isteri*

Isteri atau para isteri mendapat bagian seperempat dengan ketentuan bahwa ia atau mereka tidak mewaris bersama *far'ul waris*, seperti : anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki.⁵¹

c. Ahli Waris yang Mendapatkan Bagian Seperdelapan

(1/8)

1) *Isteri*

Seorang isteri atau beberapa isteri akan mendapat seperdelapan dari harta peninggalan suami, asalkan dengan syarat:

⁵¹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam...*, p. 69

- a. Mempunyai anak laki-laki atau anaknya laki-laki (cucu). Hal ini dijelaskan dalam surat An-Nisa: 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا
تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً
وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ
شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةُ
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah

*dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.*⁵² (QS. An-Nisaa (4) : 12)

d. Ahli Waris yang Mendapatkan Bagian Duapertiga

(2/3)

1) Dua orang anak kandung perempuan atau lebih

Dua orang anak kandung perempuan atau lebih akan mendapat duapertiga dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat:

a) Tidak mempunyai anak laki-laki yang menjadikannya sebagai ashabah

2) Dua anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki

Dua anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki akan mendapat duapertiga dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat:

a) Tidak ada anak kandung (baik laki-laki atau perempuan).

⁵² Hasbi Ash-Shiddiqi, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama, 1971), p. 116.

- b) Tidak ada dua orang anak perempuan kandung .
- c) Tidak ada saudara laki-laki yang dapat menjadikannya sebagai ashabah.

3) Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih

Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih akan mendapat duapertiga dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat:

- a) Tidak ada anak (laki-laki maupun anak perempuan) dan bapak atau kakek.
- b) Tidak ada saudara yang membuat mereka menjadi ashabah.
- c) Tidak ada beberapa anak perempuan atau beberapa anak perempuan dari anak laki-laki, baik satu atau lebih.

4) Dua orang saudara perempuan seapak atau lebih

Dua orang saudara perempuan seapak atau lebih akan mendapat dua pertiga dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat:

- a) Tidak ada anak atau orang tua.
- b) Tidak ada saudara yang menjadikannya ashabah.

- c) Tidak ada anak perempuan atau anak-anak perempuan dari anak laki-laki saudara sekandung (baik laki-laki maupun perempuan).

e. Ahli Waris yang Mendapat Bagian Sepertiga (1/3)

1) Ibu

Ibu akan mendapatkan sepertiga dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat:

- a. Tidak mempunyai anak atau anaknya anak laki-laki.
- b. Tidak mempunyai beberapa orang saudara laki-laki dan perempuan (dua orang atau lebih), baik sekandung, seapak maupun seibu. Mereka ini menjadi ahli waris atau tidak tergantung pada situasi.

2) Dua orang saudara seibu (laki-laki dan perempuan) atau lebih.

Dua orang saudara seibu akan mendapatkan sepertiga dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat:

- a. Tidak ada orang tua atau anak.

- b. Jumlahnya harus dua atau lebih, baik terdiri dari laki-laki maupun perempuan, atau gabungan antara laki-laki dan perempuan.

f. Ahli Waris yang Mendapatkan Bagian Seperenam

(1/6)

1) Ibu

Ibu akan mendapat seperenam dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat:

- a. Mempunyai anak atau anaknya anak laki-laki.

2) Bapak

Bapak akan mendapat seperenam dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat:

- a. Mempunyai anak atau anaknya anak laki-laki.

3) Ibu dari ibu atau ibu dari bapak (nenek)

Nenek akan mendapat seperenam dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat:

a. Tidak mempunyai ibu.

4) *Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan)*

Anak perempuan dari anak laki-laki akan mendapat seperenam dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat:

a. Mempunyai anak perempuan sekandung

5) *Bapak dari bapak (kakek)*

Kakek akan mendapat seperenam dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat:

a. Mempunyai anak atau anaknya laki-laki

6) *Saudara seibu (baik laki-laki atau perempuan)*

Saudara seibu akan mendapat seperenam dari harta peninggalan.

7) *Saudara perempuan seabapak*

Saudara perempuan seabapak akan mendapat seperenam dari harta peninggalan dengan syarat:

- a. Mempunyai saudara perempuan yang seibu seapak.⁵³

C. Dasar Hukum Kewarisan

Dasar hukum kewarisan menurut jumhur ulama ada tiga⁵⁴, yaitu:

1. Al-Qur'an surat an-Nisa: 11-12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِيْنٍ ؕ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دِيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَاللَّاهِ أَوْ أَمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ

⁵³ Aqil Bil Qisthi, *Pengetahuan Nikah, Talak dan Rujuk Dilengkapi dengan Masalah Fara'idh*, (Surabaya: Putra Jaya, 2007), p.123.

⁵⁴ Hasbi Ash-Shiddiqi, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, p. 116.

شُرَكَاءَ فِي الثُّلُثِ مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ

اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana(11) Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih

dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS. An-Nisa:11-12).

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah Saw. bersama oleh Abu Bakar suatu hari menengok Jabir bin Abdillah yang sedang sakit di kampung Bani Salamah. Ketika itu, Jabir bin Abdillah diketahui oleh beliau dalam keadaan sedang pingsan, lalu beliau meminta air untuk berwudhu dan memercikkan air kepada wajahnya, sehingga Jabir pun sadar. Lalu, Jabir berkata, “Apa yang Tuan perintahkan kepadaku tentang harta bendaku?”. Pertanyaan tersebut dijawab oleh turunya Al-Qur’an surat an-Nisa ayat 11-12, yang kemudian dijadikan pedoman bagi pembagian waris dalam syari’at Islam. Sebab, *nuzul* ini diriwayatkan oleh imam-imam yang enam yang bersumber dari Jabir bin Abdillah.⁵⁵

Dalam riwayat lain, dikemukakan bahwa istri Sa’ad bin Ar-Rabi’ menghadap Rasulullah Saw. dan berkata, “Ya

⁵⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris...*, p. 63.

Rasulullah, kedua putri ini adalah anak Sa'ad bin Ar-Rabi' yang menyertai Tuan dalam perang Uhud dan ia telah gugur sebagai syahid. Paman kedua anak ini mengambil harta bendanya, dan tidak meninggalkan sedikit pun, sedangkan kedua anak ini sukar mendapatkan jodoh kalau tidak berharta". Lalu, Rasulullah Saw. bersabda, "Allah akan memutuskan hukum-Nya" maka turunlah ayat hukum pembagian waris, yakni An-Nisa ayat 11-12. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Al-Hakim yang bersumber dari Jabir.⁵⁶

2. Hadis

Salah satu hadis sebagai sumber hukum pembagian harta pusaka atau waris adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA.

الحقوالفرا نض باهلها فمابقي فهو لاولي رجل ذكر

"Berilah harta kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama." (HR. Bukhari-Muslim)⁵⁷

3. Ijma dan Ijtihad

⁵⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris...*, p. 64.

⁵⁷ Ibnu Hajar Al-Atsqalany, *Bulughul Maram*, Terj: M. Sjarief Sukandy, (Bandung: Al- Ma'arif, 1981), p. 348.

Ijma' dan ijihad para sahabat, imam madzhab dan mujtahid kenamaan banyak perannya serta tidak sedikit sumbangsinya terhadap pemecahan-pemecahan masalah *fara'idh* atau waris yang belum dijelaskan dalam nas-nas Al-Qur'an maupun Hadits. Banayak masalah-masalah yang berhubungan dengan *fara'idh* atau waris diputuskan melalui kesepakatan ijma' dan ijihad mereka, seperti:

- a. Masalah saudara-saudara mewarisi bersama kakek, yang dalam Al-Qur'an maupun Hadits tidak dijelaskan.
- b. Status cucu yang yang terlebih dahulu meninggal dunia dari pada kakek yang bakal diwarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayah (paman-si cucu).⁵⁸

D. Rukun dan Syarat Warisan

1. Rukun Kewarisan

Dalam warisan mempunyai tiga rukun, yaitu:

- a. Orang yang mewariskan atau pewaris (*muwarrits*), yaitu orang mati yang meninggalkan harta atau hak.⁵⁹ Kematian *al-*

⁵⁸ Asyhari Abta dan Junaidi Abd.Syukur, *Ilmu Waris Al-Faraidl...*, p. 6.

muwarrits itu bisa kematian secara riil atau secara hukum. Kematian secara hukum ini adalah keputusan hakim yang memutuskan seseorang sudah meninggal, seperti orang yang hilang dan tidak diketahui beritanya dalam waktu yang lama, lalu qadhi memutuskan status hukumnya telah meninggal setelah dilakukan berbagai upaya untuk mencari kejelasan keberadaan dan orang itu, dan ternyata tidak ada hasilnya.⁶⁰

- b. Orang yang mewarisi atau ahli (*warits*), yaitu orang yang berhak mendapatkan warisan karena memiliki hubungan penyebab waris dengan *al-muwarrits*. Hubungan itu bisa hubungan darah (nasab), pernikahan yang sah, pembebasan budak, dan wasiat. Syaratnya *al-warits* harus sama-sama beragama Islam seperti *al-muwarrits* dan tidak ada penghalang (*maani' al-irts*) waris.⁶¹
- c. Harta warisan (*al-mauruts atau Tirkah*). Yaitu harta peninggalan seseorang setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang, dan melaksanakan wasiat.⁶²

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 10...*, p. 346.

⁶⁰ Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis*, (Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2016) cet. I, p. 36.

⁶¹ Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis...*, p. 35.

⁶² Otje Salman dan Mutofa Haffa, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2002) cet I, p.4.

Ketiga rukun di atas berkaitan antara satu dengan lainnya. Ketiganya harus ada dalam setiap pewarisan. Dengan kata lain, pewarisan tidak mungkin terjadi manakala salah satu diantara ketiga unsur di atas tidak ada.⁶³

2. Syarat Kewarisan

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Kematian orang yang mewariskan, baik kematian secara nyata atau pun kematian secara hukum. Kematian muwarits itu, menurut ulama dibedakan menjadi tiga macam:
 - 1) **Mati Haqiqi**, ialah hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa sudah berwujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.
 - 2) **Mati Hukmy**, ialah satu kematian disebabkan adanya vonis hakim, baik pada hakikatnya, seseorang masih benar-benar hidup, maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.
 - 3) **Mati Taqdiry**, ialah suatu kematian bukan haqiqi dan bukan hukmi, tetapi semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat

⁶³ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam...*, p. 24.

terjadi pemukulan terhadap perut ibunya atau pemaksaan agar ibunya meminum racun.⁶⁴

- b. Hidupnya ahli waris setelah kematian pewaris, walau secara hukum seperti anak dalam kandungan.⁶⁵
- c. Bila tidak ada penghalang yang menghalangi pewarisan

Tidak ada penghalang pusaka-mempusakai (*mawan'inul irtsi*). Walaupun syarat pusaka mempusakai itu telah ada pada *muwarrits* dan waris, namun salah seorang dari salah mereka tidak dapat mempusakakan harta peninggalannya kepada yang lain atau mempusakai harta peninggalan dari yang lain, selama masih terdapat salah satu dari empat macam penghalang mempusakai, yakni: perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbedaan negara.⁶⁶

Mengenai syarat-syarat pewarisan ini, Yusuf Musa membaginya ke dalam syarat *'ammah*, *bil-Zaujiyah*, dan *bil-wala*. Ia mengemukakan sebagai berikut:

⁶⁴ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), p. 79.

⁶⁵ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam...*, p. 24.

⁶⁶ Fathur Rahman, *Ilmu Waris...*, p. 81.

Syarat umum:

Syarat ini hanya ada dua: Kepastian matinya pewaris atau dianggap mati, seperti orang hilang dinyatakan mati oleh keputusan hakim dan kepastian hidupnya ahli waris atau diperhitungkan hidup seperti anak dalam kandungan yang dilahirkan dalam keadaan hidup dan dinyatakan sudah ada, sekalipun masih berupa nutfah pada saat matinya pewaris.⁶⁷

Syarat Pewarisan dengan sebab Perkawinan

Pertama, hendaklah perkawinan itu sah; maka bagi perkawinan yang bathil dan fasid (rusak) tidak ada ketentuan untuk mendapat warisan. Salah satu pasangan perkawinan itu mendapat hartawarisan, selama belum terjadi perceraian antara keduanya sampai ada salah seorang yang mati.

Kedua, masih ada ikatan perkawinan pada saat matinya salah satu pasangan perkawinan tersebut ataupun sudah bercerai,

⁶⁷ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam...*, p. 25-27.

perceraianya itu merupakan thalak ruju'dan pada saat wanita masih dalam keadaan iddah.⁶⁸

Syarat Pewarisan dengan *Wala'*

Syarat mendapatkan warisan dengan jalan ini ialah jika tidak ada ahli waris lain, kecuali orang yang memerdekakan budak tersebut (sebagai ahli waris tunggal) , tidak ada ahli waris karena sebab perkawinan, kekerabatan atau ahli waris dari kelompok dzawil arham sekalipun sebagaimana ditetapkan Kitab Undang-undang Hukum Waris Mesir.⁶⁹

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa kepastian matinya pewaris dan kepastian hidupnya ahli waris pada saat matinya pewaris, baik secara hakiki maupun *hukmi* atau *taqdiri* merupakan syarat pewarisan yang menjadi kesepakatan para ulama Faraidh.⁷⁰

⁶⁸ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam...*, p. 27.

⁶⁹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam...*, p. 27.

⁷⁰ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam...*, p.27.